

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengaturnya, karena hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.

Pengaturan ini bermakna bahwa, Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia.

Salah satu bukti nyata Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum adalah penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi mempunyai mekanisme yang tidak terlalu berbeda dengan tindak pidana umum. Dalam hal penindakan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Dalam hal patut diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut, dan apabila benar telah

terjadi suatu tindak pidana korupsi (biasanya ditandai dengan penetapan seseorang atau pihak tertentu sebagai tersangka) maka tahapan penyelidikan akan berlanjut pada penyidikan kasus korupsi.

Apabila suatu tindak pidana korupsi telah sampai pada tingkat persidangan di pengadilan. Persidangan tindak pidana korupsi nantinya juga mengenal dan membutuhkan alat bukti dalam tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun alat bukti dalam tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan alat bukti yang dikenal dalam persidangan perkara pidana pada umumnya. Dengan menimbang ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa :

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Maksud ketentuan Pasal 26 ini bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang ini, maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana, termasuk dengan pengaturan tentang alat bukti yang merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi
  - b. keterangan ahli
  - c. surat

- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Demikian di dalam perkembangannya banyak ditemukan di dalam pemeriksaan sidang tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan alat bukti baru, yaitu informasi atau dokumen elektronik.

Pengaturan tentang informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui untuk dipergunakan di dalam proses pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana pada umumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muncul persoalan ketika faktanya, di dalam KUHAP masih minim akan pengaturan tentang dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan upaya pengaturan untuk mensinkronisasikan antara pengaturan dalam UU ITE dan di dalam KUHAP terkait dengan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara korupsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah: Apakah alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam peradilan perkara pidana korupsi.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis : Bermanfaat bagi pihak terkait dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut :

- 1.a Identitas penulis : Auria Patria Dilaga, Nim : 8111409077, Universitas Negeri Semarang.
- b. Judul penulisan hukum/ skripsi : Pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi (studi di pengadilan tindak pidana korupsi semarang).
- c. Rumusan masalah :
  - a) Fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi?

b) Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi?

d. Hasil penelitian :

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuan dan pengalaman dalam profesinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana terkhusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenarnya dan sangat ideal. Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim jauh lebih netral, berdiri sendiri dan professional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya keterangan ahli dipandang sebagai satu garis lurus yang sama rata dalam sidang pengadilan.

Kedudukan ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang pengadilan. Ahli dipakai jika menurut penuntut umum alat buktinya kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berfikir dan keilmuan dari hakim akan dipakai jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi.

Sifat keterangan ahli sendiri hanya sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi teoritik spesifik.

2.a Identitas Penulis : Catur Dharmawan Risdiyanto, NIM E1A008128, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

b. Judul penulisan Skripsi : kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam tindak pidana korupsi.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan perkara Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR. Smg?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan perkara Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR. Smg?.

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil Studi Kasus dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi dalam Perkara Pidana Nomor: 01/Pid. Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg adalah merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa AZ. Hampir semua perkara pidana selalu

bersandar pada pemeriksaan saksi, sekurang-kurangnya disamping dengan alat bukti lain masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti berupa keterangan saksi, maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

2. Pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada : Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan perkara Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg dilihat dari perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 97 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsider. Batas minimum pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli, selain itu diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dhaihatsu Terios dengan No. Pol. H-9530-RS sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang

bertujuan memperkaya diri sendiri dan berakibat merugikan negara dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp.50.000.000 , - ( lima puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. a Identitas Penulis : Dimas Tomy Purwosongko, Nim C 100090168, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Judul penulisan skripsi : Kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembuktian rekaman suara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
3. Apa yang menjadi kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak pidana Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan suara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.



d. Hasil Penelitian :

- a) Kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, maka KPK menjadikan rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk. KPK menggunakan alat bukti rekaman suara untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus pidana korupsi yang diadili di sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Jaksa KPK menggunakan alat bukti rekaman suara untuk menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang disangkakan. Artinya rekaman suara oleh KPK dijadikan sebagai alat bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana korupsi. Rekaman suara sebagai alat

bukti petunjuk adalah hasil penyadapan yang dilakukan KPK. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang KPK bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Namun daripada itu, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK walaupun telah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, harus tetap mengikuti tata cara yang ditetapkan lebih lanjut agar tidak merugikan proses telekomunikasi pada umumnya dan pengguna telekomunikasi tersebut.

- b) Kekuatan hukum pembuktian dari rekaman suara oleh komisi pemberantasan korupsi dalam proses penyelidikan

untuk melakukan penyadapan dan memperoleh rekaman suara adalah Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Sebagaimana diketahui, hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum, barang-barang bukti, sistem pembuktian yang dianut, syarat dan tata cara pembuktian yang dilakukan, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi salah satu sumber hukum dalam proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ditinjau dari keakuratan dan keotentikan data rekaman suara yang diperdengarkan adalah milik terdakwa, maka

KPK menggunakan teknik digital forensik. Seperti pada contoh kasus Artalyta, untuk menunjukkan suara di telepon itu milik Urip dan Artalyta, KPK meminta bantuan dari para ahli akustik dari Institut Teknologi Bandung. Akhirnya, ditunjuklah Joko Sarwono dan rekan-rekannya di Grup Riset Teknik Fisika. Untuk memastikan suara di telepon itu milik Urip, Joko dan sejawatnya membandingkan suara tersebut dengan suara yang sudah diketahui sebagai suara dia. Suara pembanding ini di antaranya rekaman suara Urip saat ia diperiksa tim penyidik.

- c) Kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak pidana pemberantasan korupsi digolongkan menjadi 2 yaitu kendala internal (dari dalam KPK) dan kendala eksternal (dari luar KPK). Kendala Internal yang terjadi antara lain: (i) Adanya keterbatasan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan termasuk melakukan penyadapan untuk memperoleh rekaman suara dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian Pembuktian untuk menunjukkan keotentikan data rekaman suara hasil penyelidikan KPK. Kemudian kendala eksternal yang muncul dari luar instansi KPK sendiri yaitu: (i) Pro-Kontra Kewenangan KPK untuk Menyadap. (ii) Keberatan pihak provider seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain

mengenai Kebenaran Nomor dan Hasil rekaman Percakapan. (iii) Adanya kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan yang dikarenakan penyadapan harus melalui ijin ketua pengadilan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perkara Pidana**

Perkara pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

### **2. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Adapun alat bukti perkara pidana yaitu alat atau sarana untuk membuktikan tindak pidana, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup>Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

<sup>3</sup>Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 138.

#### **4. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Mengenai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Ketentuan di dalam Pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 tersebut, kemudian disempurnakan di dalam Pasal 26 A UU No 20 Tahun 2001 yang menggantikan UU No 31 Tahun 1999, yaitu :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

#### **5. Alat Bukti Elektronik**

Mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi berupa Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diperhatikan dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta : Zulfikar Siregar S.H., M.H., Kejaksaan Negeri Sleman: Basaria Marpaung, S.H., Jabatan Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri



Sleman: NUNUK EKAWATI, Jabatan Pengelola Tata Naskah di  
bidang Pidana Khusus

#### 4. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat disusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep berupa konsep tentang perkara pidana, alat bukti perkara pidana, tindak pidana korupsi, alat bukti dalam tindak pidana korupsi, alat bukti elektronik.

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang konsep perkara pidana, alat bukti dalam perkara pidana, tindak pidana korupsi, alat bukti dalam

tindak pidana korupsi, alat bukti elektronik serta pengolahan data hasil wawancara dengan narasumber.

### BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.

